

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Sda yang pada intinya menolak gugatan para penggugat mengenai pemberian hak waris adalah tepat karena sudah terbukti cacat formil yang terdapat didalam gugatan dan juga telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku sebelumnya mengenai hak waris perempuan dalam hukum adat batak karena sebelum gugatan ini ada para pihak penggugat dan tergugat yang merupakan hali waris sudah mendapatkan hak warisan yang telah dibagikan secara lisan oleh pewaris dan cacat formil dari gugatan penggugat yang dapat dibuktikan selama persidangan berlangsung yang membuat gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Sda mengakibatkan hukum pemberian hak waris terhadap perempuan yang berlaku bagi para pihak penggugat dan tergugat adalah hukum waris adat batak karena setelah adanya Putusan ini tidak mengakibatkan perubahan mengenai pemberian hak waris terhadap perempuan yang diterima oleh para penggugat sebelum Putusan ini diputus melalui pemberian hak waris secara lisan yang

dilakukan oleh pewaris berdasarkan bukti keterangan saksi dalam persidangan ini.

4.2 Saran

1. Perselisihan pemberian hak waris sudah biasa terjadi diantara para pewaris karena salah satu pihak pewaris ada yang merasa tidak adil dengan bagian hak waris yang diterimanya, namun perselisihan hak waris sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan seperti melalui musyawarah (marhata) yang dilakukan oleh keluarga inti yang memiliki hak waris dan keluarga lain yang bersangkutan karena pewaris telah membagikan harta warisannya agar para ahli waris dapat menikmatinya kelak dan bukannya untuk disengketakan.
2. Penyelesaian sengketa hak waris adat yang diselesaikan melalui pengadilan baiknya dilakukan dengan baik dan dengan persiapan yang matang seperti kejelasan terhadap subjek hukum yang terlibat, keterangan objek sengketa yang disengketakan dan lainnya sehingga dapat menguatkan gugatan yang diajukan.